



ANALISIS PERKAWINAN USIA MUDA MENURUT UNDANG - UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Annisa Ruswanto

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini agar mengetahui bagaimana perkawinan usia muda menurut Undang - undang perkawinan dan Undang - undang perlindungan anak serta faktor perkawinan usia muda dan akibat masalah yang terjadi apabila melakukan perkawinan usia muda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, melalui kajian hukum serta aturan hukum. Hasil penulisan mengenai faktor perkawinan usia muda antara lain faktor ekonomi, orang tua, edukatif, individu, dan standar lingkungan. Usia ketika menikah terlalu muda telah membawa perkembangan tersendiri dari kasus-kasus karena tidak adanya perhatian untuk bertanggung jawab atas kehidupan pasangan suami istri. Kewajiban orang tua adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda yang terdapat dalam Undang - undang Perlindungan Anak. Pengarahan kepada masyarakat harus dilakukan agar perkawinan usia muda ini tidak dilaksanakan terus menerus lantaran banyak akibat yang dapat menyertai, orang tua juga harus memikirkan kesempatan anak mereka karena anak memiliki hak istimewa yang harus dijamin dalam Undang - undang perlindungan anak.

Kata Kunci : Perkawinan Usia Muda, Undang - undang Perkawinan, Undang - undang Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan yang melahirkan suatu keluarga sebagai bagian dari negara dan kehidupan yang bersahabat, yang dikendalikan oleh hukum dan ketertiban, baik aturan agama maupun aturan positif negara. Pengaturan sebuah perasaan adalah sudut pandang yang paling mendasar dalam memelihara kelangsungan sebuah perkawinan. Keberhasilan keluarga benar - benar diteguhkan dalam kedewasaan hubungan pasangan. Ketika mereka menikah, status sosial mereka saat hidup bersama dibenarkan sebagai suami istri dan memiliki keabsahan hukum. Pesta saat perkawinan biasanya dirayakan oleh orang dewasa yang tidak terlalu mengindahkan panggilan, agama, identitas, mampu atau tidak

mampu secara ekonomi, tinggal di desa atau di kota, tetapi sebagian kecil orang yang mampu secara fisik dan mental akan menemukan jodoh berdasarkan apa yang mereka inginkan. Dalam kehidupan manusia menikah itu tidak bersifat sementara tetapi abadi. Sayangnya, tidak semua orang mampu mengartikan esensi dari menikah, yaitu untuk mencapai kesenangan kodrati.

Pelepasan usia menikah dalam perkawinan itu sungguh penting. Hal ini karena perkawinan membutuhkan kedewasaan psikis. Terlalu muda untuk menikah dapat menyebabkan peningkatan kasus perceraian sebagai akibat dari kurangnya tanggung jawab. Perkawinan yang berhasil seringkali ditandai dengan kesediaan untuk bertanggung jawab. Ketika mereka memilih untuk menikah, itu menyiratkan bahwa mereka dapat mengkhawatirkan semua masalah yang menyertai perkawinan, baik itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, mendidik anak-anak mereka atau melindungi, mengasuh, dan memiliki hubungan yang baik dengan seksama. Selain itu, ada juga banyak hubungan muda yang diselesaikan secara halus melalui nikah siri atau telah hamil sebelum menikah. Jika demikian, tentu para wanita yang akan terluka karena nantinya mereka akan menjadi ibu. Perkembangan ibu juga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, karena ibu yang berpengalaman secara intelektual akan lebih efektif mengendalikan perasaan dan aktivitas mereka daripada ibu muda. Selain itu, usia ibu juga mempengaruhi bagian mental anak, ibu remaja belum sepenuhnya siap menjadi ibu dalam hal mendidik anak. Ibu muda ini lebih mencolok dalam sifat mudanya daripada sifat pengasuhannya. Kematangan fisik dan mental ibu sangat penting, karena akan mempengaruhi perkembangan anak di kemudian hari. Semakin muda usia seseorang menikah maka potensi masa kehamilannya tentu semakin lama lantaran semakin lama pula waktu yang dihabiskan dalam hubungan perkawinan. Semakin lama masa regenerasi seorang wanita mempengaruhi tingginya potensi kesuburan.

Sebelumnya ada pedoman perkawinan tentang metodologi menikah untuk orang Indonesia secara keseluruhan, hal itu diatur oleh peraturan-peraturan khusus mereka yang ketat dan baku. Kemudian masuknya pedoman negara yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah menjadi Undang - undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perkawinan usia muda bukanlah hal baru di Indonesia. Kebiasaan ini sudah ada sejak lama tidak di kota besar, juga tidak di kota kecil. Penyebabnya pun beragam, meliputi faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor edukatif, faktor individu, dan faktor standar lingkungan. Akan tetapi pada kenyataannya perkawinan di usia muda dari jaman dahulu sampai sekarang masih banyak terjadi. Sementara dalam Undang - undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak mempunyai hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, artinya seorang anak harus dilindungi dalam keadaan apapun dan harus diberikan perlakuan yang baik. Dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang - undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga disinggung bahwa kewajiban orang tua adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan

pada usia muda. Bahaya penyakit juga kematian yang terjadi selama kehamilan dan persalinan bagi wanita sangat tinggi untuk mengandung anak di bawah 21 tahun.

Perkawinan usia muda memperluas pertaruhan kematian ibu dan bayi selama persalinan. Panggul ibu yang terbatas karena belum tumbuh seperti yang diharapkan merupakan salah satu unsur kematian pada ibu hamil. Oleh karena itu, otoritas publik terus memberikan pelatihan untuk meredam keinginan remaja yang ingin menikah muda. BKKBN memberikan batasan untuk mempersiapkan perkawinan usia 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Tujuannya ialah untuk membingkai keluarga yang bahagia dan langgeng, sepasang suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, sehingga masing-masing dapat mengembangkan karakternya dan mencapai kemakmuran duniawi maupun materi, serta memiliki anak yang berkualitas. Dengan menikah terlalu muda, tidak memungkinkan untuk memiliki anak yang berkualitas karena keterbatasan informasi dan semakin muda usia ibu saat melahirkan, semakin besar kemungkinan untuk melahirkan seorang anak yang terhambat, yang menghambat itu sendiri adalah keadaan tidak dapat berkembang karena tidak sehat pada seribu hari pertama kehidupan seorang anak. Kondisi ini mempengaruhi kemajuan aktual anak. Perkawinan usia muda masih menjadi perbincangan lokal. Masalah ini terjadi sebagai akibat dari perbedaan pandangan di antara perkumpulan-perkumpulan yang terkait dengan penyelenggaraan perkawinan usia muda.

Otoritas publik sebagai pemegang kekuasaan terbesar dapat mengintervensi antara berbagai majelis penilaian dan memiliki pilihan untuk menegakkan pedoman yang berhubungan dengan perkawinan usia muda. Semangat gotong royong ini bisa berkurang agar perkawinan usia muda tidak meluas lagi. Dilihat dari sudut pandang anak, maka anak sebagai generasi muda yang sedang naik daun dan merupakan pengganti yang dapat dibuktikan, merupakan potensi dan pengganti standar perjuangan negara, karena anak muda adalah modal yang sedang dikembangkan yang akan mengikuti, mengikuti dan memupuk konsekuensi dari pergantian peristiwa yang ada. Oleh karena itu, anak membutuhkan jaminan untuk menjamin perkembangan dan kemajuan fisik, mental dan sosial yang utuh, bersahabat dan selaras.

Kedudukan wali sangat penting untuk menanamkan pada anak-anak pentingnya belajar dan informasi yang mereka dapatkan dari sekolah. Demikian juga etika dan karakter, terutama nilai amanah, harus ditanamkan pada anak-anak mereka sejak dini sebagai bekal dan sikap untuk menghadapi kemajuan yang terjadi. Sebagai penggerak utama seorang anak yang menghadapi jaman kemajuan, anak membutuhkan penghiburan wali untuk menumbuhkan kekuatan dan rasa memiliki posisi amanah dalam mengawasi masalah, Bertindak sebagai kebutuhan untuk menetapkan model yang baik bagi anak, baik dalam bersikap jujur dan dalam menyelesaikan latihan sehari-hari dan latihan publik, tugas seorang wali adalah mengawasi anak-anak yang sedang menghadapi masalah. Wali harus lebih tenang dan memahami tentang perubahan anak-anak mereka. Wali bisa menjadi pemberi informasi, penguji, atau pendamping yang bertukar pikiran tentang kekhawatiran atau masalah anak-anak mereka, sehingga anak-anak merasa hebat dan terlindungi, tanggung jawab wali adalah untuk melihat dan menangani pola pikir dan perilaku anak-anak agar mereka tidak muncul jauh dari karakter mereka, terutama dari orang tua mereka.

pengaruh alam, baik dari iklim keluarga, sekolah, dan iklim di sekitarnya, wali dapat memberikan gambaran dan pertimbangan tentang karakteristik yang positif dan negatif sehingga anak dapat memilih keputusan yang terbaik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, ialah melalui standar aturan, berkaitan dengan keabsahan, dan ketentuan hukum, serta doktrin. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu telaah dokumen kepustakaan, penelitian ini meliputi dokumen - dokumen yaitu : Undang - undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang - undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Usia Muda Menurut Undang - undang Perkawinan dan Undang - undang Perlindungan Anak

Pada Pasal 1 Undang - undang Perkawinan, Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang sungguh-sungguh bertujuan untuk membentuk (keluarga) yang bahagia dan langgeng bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk membentuk suatu perkawinan dalam Undang - undang Perkawinan, telah diatur keadaannya yaitu pengaturan mengenai batas usia dasar yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Perkawinan boleh dilakukan dengan syarat pria sudah berumur 19 tahun dan wanita sudah berumur 16 tahun tetapi diubah dalam Undang - undang No. 16 tahun 2019 tentang pembetulan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu batas perkawinan. Batasan usia tersebut dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu Perkawinan dimungkinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, batas ini diharapkan untuk menjaga kesejahteraan pasangan dan keturunan. Dari adanya batasan usia tersebut, cenderung dapat diartikan bahwa Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di usia muda yang telah ditentukan, karena perkawinan membutuhkan kedewasaan psikis.

Terlalu muda untuk menikah dapat menyebabkan peningkatan kasus perceraian dikarenakan kurangnya rasa tanggung jawab dalam kehidupan. Seandainya perkawinan di usia muda ingin dilaksanakan terdapat kewajiban - kewajiban tertentu yang diarahkan oleh Undang - undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 7 ayat (2), secara tegas karena penyimpangan dari pengaturan usia sebagaimana disinggung pada ayat (1) yaitu wali dari pihak pria dan/atau wali dari pihak wanita dapat meminta administrasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat sungguh-sungguh disertai dengan bukti-bukti pendukung yang memadai. Juga, ini diperbolehkan untuk menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan pada anak. Namun, menurut undang -undang perlindungan anak dalam Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan. Selanjutnya pada pasal 1 Angka 2 Undang - undang perlindungan anak, anak mempunyai hak dalam menjamin hak - haknya yaitu agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, artinya seorang anak harus dilindungi dalam keadaan apapun dan harus diberikan perlakuan yang baik.

Jika Perkawinan usia muda dilakukan itu sama saja melanggar hak - hak anak yang terdapat dalam pasal 1 angka 2 Undang - undang perlindungan anak. Penggunaan Peraturan Perundang-undangan No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa negara, dan otoritas publik, atau keluarga dan bahkan semua lapisan masyarakat pada umumnya berkomitmen untuk dan juga mengakomodasi kepuasan hak istimewa anak, kebebasan serta jaminan bagi anak dalam suatu negara. Bahkan dalam pengaturan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang - undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa kewajiban orang tua adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda. Pencegahan nya terlepas dari aturan yang berlaku saat ini, bahwa orang tua sangat berkewajiban dan harus mencegah perkawinan usia muda bertekad untuk menjaga kebebasan anak, karena anak adalah aset bangsa yang harus diberikan perlakuan yang baik agar berguna bagi negara.

Faktor Perkawinan Usia Muda

Orang-orang tertentu yang melakukan perkawinan usia muda dipengaruhi oleh hal yang mendesak agar melakukannya khususnya : keinginan untuk cepat mendapatkan anak, tidak ada pemahaman tentang akibat buruk dari perkawinan secara berlebihan, awet muda baik untuk wanita maupun pria, gagasan yang lebih suka tidak menyimpang dari pengaturan standar. Kebanyakan mengatakan bahwa mereka menawarkan perkawinan usia muda mereka karena mengikuti adat.

Faktor untuk terjadinya perkawinan usia muda seperti yang ditunjukkan oleh Hollean dalam Suryono disebabkan oleh :

- a. Permasalahan keuangan
- b. Pihak wanita meminta agar anaknya segera dikawinkan apabila bersedia
- c. Bahwa dengan keadaan perkawinan anak seperti ini, akan terjadi kekurangan anggota keluarga yang dapat dihitung (sandang, pangan, pendidikan, dll).

Selain itu, ada beberapa faktor yang membuat perkawinan usia muda banyak terjadi dan ditemui di daerah setempat, ialah :

- a. Faktor Ekonomi hubungan muda muncul karena latar belakang keluarga untuk mengurangi beban orang tuanya, mereka dijodohkan dengan orang-orang yang dianggap wajar.
- b. Faktor Orang tua karena dipermalukan sebab anak gadis nya berkencan dengan pria yang sangat dekat, jadi mereka segera menikahi anaknya.
- c. Faktor edukatif, pencapaian pendidikan dan informasi tentang orang tua, anak dan wilayah rendah artinya kita cenderung memberikan anak-anak untuk menikah walaupun usia nya belum cukup umur.

- d. Faktor individu sebagai akibat dari kedekatan hubungan lawan jenis, mereka memilih untuk menikah.
- e. Faktor standar lingkungan bahwa orang tua khawatir tentang kemungkinan bahwa anak-anak mereka akan dianggap perawan tua, sehingga mereka cepat menikah.

Akibat Perkawinan Usia Muda

Akibat perkawinan di usia muda akan membutuhkan hak, kewajiban dan komitmen antara pasangan, baik yang berhubungan dengan diri mereka sendiri, untuk anak-anak mereka, dan untuk keluarga serta membutuhkan kesehatan pada masa depan.

Akibat antara suami istri

Untuk pasangan muda yang sudah menikah tidak dapat memberikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal ini muncul dengan alasan bahwa keremajaan fisik dan mental mereka cenderung sama-sama memiliki tingkat ego yang tinggi.

Akibat terhadap anak

Perkawinan usia muda akan mempengaruhi anak-anak mereka. Karena untuk yang sudah menjadi istri usia dibawah 20 tahun, dengan asumsi mereka mengandung, mereka akan mengalami pengaruh yang mengganggu di perut mereka dan sebagian dari mereka juga melahirkan anak yang berisiko. Semakin muda usia ibu saat melahirkan, semakin besar kemungkinan untuk melahirkan seorang anak yang terhambat, yang menghambat itu adalah keadaan tidak dapat berkembang karena tidak sehat pada seribu hari pertama kehidupan seorang anak. Kondisi ini mempengaruhi kemajuan aktual anak.

Akibat untuk setiap keluarga

Selain berdampak pada pasangan yang sudah menikah dan anak-anak mereka, Perkawinan di usia muda juga akan mempengaruhi keluarga mereka yang terpisah. Dengan asumsi bahwa perkawinan antara anak-anak mereka berjalan tanpa hambatan, jelas itu akan membantu para orang tua masing-masing. Namun, jika kemudian hari kondisi keluarga mereka bermasalah dan pada akhirnya yang terjadi adalah perpisahan. Ini akan membawa peningkatan dalam biaya sehari-hari dan, yang terpenting akan memutuskan hubungan antara dua keluarga.

Akibat untuk kesehatan

Menikah muda bagi wanita dapat mempengaruhi tingginya angka kematian ibu, dan kematian bayi. Ini bergantung pada gejala penelitian yang menunjukkan bahwa wanita muda yang berusia 10-14 tahun pasti akan kehilangan embrio selama kehamilan atau persalinan daripada wanita yang berusia 20-25 tahun. Untuk sementara, mereka yang usia 15-19 dua kali lebih mungkin. Ibu hamil sejak dini dapat mengalami robekan pada leher rahim yang dapat menyebabkan kematian. Berikut risiko siklus kerja wanita melahirkan anak di bawah 21 tahun:

- 1) Keguguran, yaitu berakhirnya siklus mengandung selama di bawah 20 minggu.

- 2) Pre-eklampsia, adalah masalah detak jantung tertentu selama kehamilan dan eklampsia, terutama yang menghambat kehamilan dengan efek insidental seperti kejang pada kehamilan.
- 3) Infeksi, terutama mengganggu kehamilan.
- 4) Anemia, kekurangan hemoglobin (trombosit merah) dalam tubuh sehingga anak bisa gagal mengenaskan di perutnya.
- 5) Pertumbuhan ganas serviks, melakukan hubungan seksual pada usia dini meningkatkan risiko penyakit serviks dua kali lipat dibandingkan dengan wanita yang melakukan hubungan seksual setelah usia 20 tahun.

Bahaya dalam siklus kerja bagi wanita yang melahirkan anak di bawah 21 tahun adalah:

- 1) Prematur, munculnya anak sebelum 37 minggu inkubasi.
- 2) Pendarahan Postpartum mengingat kemalangan otot untuk otot-otot rahim, masalah pengeringan, atau plasenta lalai untuk keluar total atau robek. Efek samping termasuk pengeringan vagina yang tidak mereda atau berhenti. Kondisi ini dapat menyebabkan denyut nadi turun.
- 3) Berat badan lahir rendah (BBLR), misalnya anak yang diperkirakan memiliki berat badan di bawah 2.500 gram.
- 4) Kematian Bayi, anak-anak yang baru lahir sebelum tiba pada usia 1 tahun pada waktu tertentu untuk setiap 1000 kelahiran hidup dalam rentang waktu yang sama
- 5) Anomali kongenital, khususnya kelainan atau anomali tertentu yang terjadi selama siklus kehamilan.

Kehamilan di usia muda karena perkawinan usia muda sangat membahayakan orang untuk osteoporosis. Penyakit ini membuat tubuh menjadi bungkuk, tulang menjadi lemah juga panggul ibu yang terbatas karena belum tumbuh seperti yang diharapkan. Serta kemungkinan untuk melahirkan seorang anak yang terhambat, yaitu keadaan tidak dapat berkembang karena tidak sehat pada seribu hari pertama kehidupan seorang anak. Kondisi ini mempengaruhi kemajuan aktual anak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan mengenai analisis perkawinan usia muda menurut kedua peraturan tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Undang - undang Perkawinan yang telah di perbarui menetapkan batas usia yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang - undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila seorang pria dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, mereka boleh melakukan perkawinan. Seandainya jika ingin melaksanakan perkawinan di bawah batasan umur 19 tahun terdapat dalam Undang - undang

perkawinan yang telah diperbarui yaitu Pasal 7 ayat (2) wali dari pihak pria dan/atau wali dari pihak wanita dapat meminta administrasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat sungguh-sungguh disertai dengan bukti-bukti pendukung yang memadai. Undang - undang perkawinan menetapkan batas usia untuk menikah karena menikah terlalu muda dapat menyebabkan peningkatan kasus perceraian karena kurangnya tanggung jawab dalam hidup. Batasan ini diharapkan dapat menjaga kesejahteraan pasangan dan keturunan. Karena perkawinan membutuhkan kedewasaan psikis. BKKBN memberlakukan batasan 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria siap menikah. Tujuan perkawinan sendiri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal juga untuk memiliki anak yang berkualitas. Dalam undang -undang Perlindungan Anak Pada pasal 1 Angka 2 anak mempunyai hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, artinya seorang anak harus dilindungi dalam keadaan apapun dan harus diberikan perlakuan yang baik. Jika Perkawinan usia muda dilakukan itu sama saja melanggar hak anak yang terdapat dalam Undang - undang Perlindungan Anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa harus terlindung dari segala bahaya. Dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang - undang Perlindungan Anak dipertegas bahwa kewajiban orang tua adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda. Pencegahan nya terlepas dari aturan yang berlaku saat ini, bahwa orang tua harus menjaga kebebasan anak, karena anak adalah aset bangsa yang harus diberikan perlakuan yang baik agar berguna bagi negara. Otoritas publik sebagai pemegang kekuasaan terbesar dapat mengintervensi antara berbagai majelis penilaian dan memiliki pilihan untuk menegakkan pedoman yang berhubungan dengan perkawinan usia muda. Semangat gotong royong ini bisa berkurang agar perkawinan usia muda tidak meluas lagi. Dilihat dari sudut pandang anak, maka anak sebagai generasi muda yang sedang naik daun dan merupakan pengganti yang dapat dibuktikan, merupakan potensi dan pengganti standar perjuangan negara, karena anak muda adalah modal yang sedang dikembangkan yang akan mengikuti, mengikuti dan memupuk konsekuensi dari pergantian peristiwa yang ada. Oleh karena itu, anak membutuhkan jaminan untuk menjamin perkembangan dan kemajuan fisik, mental dan sosial yang utuh, bersahabat dan selaras. Jadi, kedua peraturan tersebut tidak menghendaki perkawinan di usia muda kecuali jika ada hal - hal yang mengharuskan perkawinan meskipun batas umur belum mencukupi.

2. Kedudukan wali sangat penting untuk menanamkan pada anak-anak pentingnya belajar dan informasi yang mereka dapatkan dari sekolah. Demikian juga etika dan karakter, terutama nilai amanah, harus ditanamkan pada anak-anak mereka sejak dini sebagai bekal dan sikap untuk menghadapi kemajuan yang terjadi. Sebagai penggerak utama seorang anak yang menghadapi jaman kemajuan, anak membutuhkan penghiburan wali untuk menumbuhkan

kekuatan dan rasa memiliki posisi amanah dalam mengawasi masalah, Bertindak sebagai kebutuhan untuk menetapkan model yang baik bagi anak, baik dalam bersikap jujur dan dalam menyelesaikan latihan sehari-hari dan latihan publik, tugas seorang wali adalah mengawasi anak-anak yang sedang menghadapi masalah. Wali harus lebih tenang dan memahami tentang perubahan anak-anak mereka. Wali bisa menjadi pemberi informasi, penguji, atau pendamping yang bertukar pikiran tentang kekhawatiran atau masalah anak-anak mereka, sehingga anak-anak merasa hebat dan terlindungi, tanggung jawab wali adalah untuk melihat dan menangani pola pikir dan perilaku anak-anak agar mereka tidak muncul jauh dari karakter mereka, terutama dari orang tua mereka. pengaruh alam, baik dari iklim keluarga, sekolah, dan iklim di sekitarnya, wali dapat memberikan gambaran dan pertimbangan tentang karakteristik yang positif dan negatif sehingga anak dapat memilih keputusan yang terbaik. Adapun faktor perkawinan usia muda yaitu faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor edukatif, faktor individu, dan faktor standar lingkungan. Faktor ekonominya yaitu bahwa keluarga memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Faktor Orang tua karena dipermalukan sebab anak gadisnya berkencan dengan pria yang sangat dekat, jadi mereka segera menikahi anaknya. Faktor edukatifnya adalah rendahnya tingkat pelatihan dan pemahaman orang tua dan anak-anak tentang pentingnya sekolah. Sedangkan faktor individu sebagai akibat dari kedekatan hubungan lawan jenis, mereka memilih untuk menikah. Faktor standar lingkungan perkawinan anak di usia muda disebabkan oleh kecemasan orang tua terhadap pergaulan anaknya. Jika anak mereka belum mempunyai pasangan, orang tua khawatir akan perkataan tetangga sekitar yang menyebutkan anak mereka sebagai perawan tua.

3. Akibat yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda diantaranya Konflik antara suami istri, anak bahkan keluarga juga bagi kesehatan. Selain itu bahaya mengandung dibawah 21 tahun menyebabkan Keguguran, Pre-eklampsia, Iritasi pada kehamilan, Anemia, Kanker Serviks. Kehamilan di usia muda karena perkawinan usia muda sangat membahayakan orang untuk osteoporosis, penyakit ini membuat tubuh menjadi bungkuk, tulang menjadi lemah, juga panggul ibu yang terbatas karena belum tumbuh seperti yang diharapkan. Sementara bagi wanita yang melahirkan anak di bawah 21 tahun risikonya adalah Bayi Prematur, Pendarahan postpartum, Berat badan lahir bayi rendah, Kematian pada bayi dan Anomali kongenital, semakin muda usia ibu saat melahirkan, semakin besar kemungkinan untuk melahirkan seorang anak yang terhambat, yaitu keadaan tidak dapat berkembang karena tidak sehat pada seribu hari pertama kehidupan seorang anak. Kondisi ini mempengaruhi kemajuan aktual anak.

Saran

Berdasarkan hasil penulisan mengenai analisis perkawinan usia muda menurut kedua peraturan tersebut, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pengarahan kepada masyarakat harus dilakukan agar perkawinan usia muda ini tidak dilaksanakan terus menerus lantaran banyak akibat yang dapat menyertai, disamping itu orang tua juga harus memikirkan kesempatan anak mereka karena anak-anak memiliki hak-hak istimewa yang harus dijamin dengan artian anak memiliki potensi untuk mengembangkan diri dan mengejar mimpinya.
2. Kepada pasangan yang belum menikah diharapkan mengetahui jika perkawinan usia muda dilakukan dan dapat mengantisipasi dengan mengikuti kursus pendidikan serta belajar tentang perubahan mental dan kesehatan anak.
3. Generasi muda harus menggali informasi mengenai faktor dan akibat perkawinan usia muda sehingga mereka dapat memiliki wawasan serta ide yang dapat diterapkan pada kegiatan yang ada dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Siti Yuli Astuty Faktor - faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Rima Yulianti, Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini, Pamator, Vol. 3, No.1, (April 2010)

Laily Purnawati, SIP.,M.Si., Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga

Fransiska Novita Eleanora, Andang Sari, Perkawinan usia dini menurut perspektif Undang - undang Perlindungan Anak, Jurnal Hukum, Vol XIV, No.1, (Juni 2020)

Artikel Jurnal (DOI)

Kiki Amaliah, Zico Junius Fernando, Akibat hukum dispensasi perkawinan anak dibawah umur, doi:<http://dx.doi.org/10.29300/imr.v6i2...4936>

Perundang - undangan

Undang - undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Website

Siap Nikah (2020) "Risiko kesehatan saat hamil dan persalinan bagi wanita yang menikah muda" <https://siapnikah.org/risiko-kesehatan-saat-hamil-dan-persalinan-bagi-wanita-yang-menikah-muda/> 21 September 2020/ (Diakses pada 20 April 2022)